

Tradisi Mupu dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Ngadimulyo, Temanggung

Muhammad Ghazy Al Ghiffari¹, Isfihani², Muhammad Mukharom Ridho³, Izzun Khoirun Nisa⁴

^{1,2,4} Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Indonesia

 Zyghazy1330@gmail.com^{1*}

Abstract

Mupu is a traditional practice of child fostering in Javanese communities, including in Ngadimulyo Village, Kedu District, Temanggung Regency. It is often carried out for emotional and social reasons, yet without formal legal procedure, raising issues in both Islamic and national legal perspectives. This study aims to analyze the mupu tradition normatively within Islamic legal frameworks and assess its conformity with Indonesian legal provisions. The research uses a qualitative case study approach, collecting data through observation, in-depth interviews, and documentation involving mupu practitioners, religious leaders, and local officials. The findings reveal that mupu is practiced without altering lineage (*nasab*), but most community members are unaware of legal implications concerning inheritance rights, marriage guardianship, and administrative status. In Islamic law, the practice is permitted as a form of *kafalah* as long as it does not change *nasab* or violate religious mandates. However, the lack of legal literacy among practitioners risks breaching Islamic norms. From the standpoint of positive law, mupu does not fulfill the legal adoption procedures required by the state. The study underscores the urgency of structured legal education in local communities and calls for a contextual Islamic legal approach to bridge the gap between social practices and religious law.

Keywords: *Mupu, Islamic Law, Foster Child, Lineage, Inheritance*

Published by
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Di tengah arus modernisasi, praktik-praktik sosial warisan budaya lokal masih memiliki tempat yang kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan. Salah satu praktik yang masih bertahan adalah tradisi *mupu* di Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. *Mupu*, dalam konteks masyarakat Jawa, merujuk pada pengambilan atau pengasuhan anak oleh pihak lain baik karena alasan belum memiliki keturunan maupun sebagai bentuk solidaritas keluarga. Praktik ini kerap dijalankan secara informal, tanpa melalui proses hukum negara maupun bimbingan dari otoritas keagamaan. Secara sosial, tradisi ini dianggap sebagai tindakan mulia dan bentuk konkret dari gotong royong kekeluargaan (Alam & Fauzan, 2008).

Namun, meskipun nilai sosial dan moral dari praktik *mupu* tidak diragukan, persoalan muncul ketika dilihat dari sudut pandang hukum, terutama hukum Islam. Dalam Islam, status anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung dalam hal *nasab*, waris, dan perwalian nikah. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa *nasab* harus dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Dengan demikian, praktik adopsi Islam tidak bersifat pada mengalihkan *nasab*, tetapi lebih pada merawat, menjaga dan melindungi melalui konsep *kafalah*. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam Al-Qura'n surah Al-Ahzab ayat 5;

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S Al-Aḥzab [33]:5).

dan hadis Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* menegaskan bahwa penisbatan anak kepada selain ayah kandung merupakan tindakan terlarang, dalam hadits riwayat Muslim no. 3314, Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda;

وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوْلِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

Artinya: "Siapa saja yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Pada hari kiamat nanti, Allah tidak akan menerima darinya ibadah yang wajib maupun yang sunnah." (HR Muslim no. 3314).

Sementara itu, dari sisi hukum positif Indonesia, pengangkatan anak diatur melalui berbagai regulasi seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Kedua regulasi tersebut menetapkan bahwa pengangkatan anak harus melalui proses hukum resmi dan melibatkan lembaga berwenang. Ketika praktik mupu dijalankan di luar kerangka ini, terdapat potensi terjadinya persoalan hukum, termasuk dalam hal pencatatan kependudukan, hak waris, dan status perwalian anak.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik adopsi di masyarakat sering tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Manangin (2016) menyatakan bahwa banyak adopsi dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan syariat. Sementara Fahimah et al. (2023) menilai mupu dapat diterima selama tidak melanggar *maqāsid al-syarī'ah*. Namun, belum ada penelitian empiris yang secara khusus meneliti praktik mupu di Ngadimulyo dan kesesuaiannya dengan norma hukum Islam dan hukum negara.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan (*research gap*) dari kajian-kajian sebelumnya. Tidak seperti studi-studi di atas yang hanya menyoroti satu aspek baik dari sisi sosial, normatif tekstual, maupun waris saja, penelitian ini menggabungkan pendekatan lapangan (empiris) dan analisis hukum Islam secara normatif menyeluruh, mencakup aspek nasab, hak waris, dan perwalian anak, khususnya pada praktik yang berlangsung di Desa Ngadimulyo. Dengan mengkaji secara langsung bagaimana praktik *mupu* dilakukan dan menilainya melalui pendekatan hukum Islam, artikel ini menawarkan analisis komprehensif yang dapat memperkuat pengembangan hukum keluarga Islam berbasis realitas sosial. Hal ini sekaligus mempertegas kontribusi ilmiah artikel ini sebagai studi kontekstual yang responsif terhadap praktik adat dan kebutuhan hukum kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi terhadap pelaku mupu, tokoh agama, dan aparat desa di Desa Ngadimulyo. Pemilihan informan dilakukan secara purposive. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi metode dan sumber, serta member checking. Analisis dilakukan secara deskriptif-induktif dengan model Miles dan Huberman: reduksi, display, dan kesimpulan.

Dengan pendekatan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberi sumbangsih terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan aplikatif. Sekaligus, memberikan acuan bagi para pengambil kebijakan, tokoh agama, dan masyarakat dalam melaksanakan praktik pengangkatan anak yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan sistem hukum negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik mupu di Desa Ngadimulyo merupakan bentuk pengasuhan anak yang dilakukan oleh keluarga lain dengan kesepakatan bersama tanpa melibatkan prosedur hukum formal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa praktik ini dilatarbelakangi oleh berbagai motif, seperti keinginan memiliki keturunan, empati terhadap kerabat, atau dorongan emosional untuk merawat anak. Anak yang di-mupu umumnya diasuh sejak bayi, dicantumkan dalam kartu keluarga orang tua angkat, dan dibesarkan sebagaimana anak kandung.

Namun demikian, pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum masih sangat minim. Mayoritas tidak mengetahui bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris dalam hukum Islam, dan

wali nikah bagi anak perempuan bukanlah ayah angkat, melainkan tetap wali nasab atau wali hakim. Dalam beberapa kasus, masyarakat menganggap anak mupu sebagai ahli waris, yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam kecuali melalui hibah atau wasiat maksimal sepertiga. Anak angkat dalam hukum Islam, karena tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, secara hukum tidak berhak menerima warisan kecuali melalui wasiat yang dibatasi maksimal sepertiga dari harta pewaris (Aziz, 2017)

Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dapat dibenarkan selama tidak merusak nasab dan tidak memberikan hak-hak syar'i yang bukan haknya. Ini sejalan dengan konsep kafalah, yakni pemeliharaan anak secara sosial tanpa pengalihan status keturunan. Namun, ketidaktahuan masyarakat berpotensi menimbulkan kekeliruan hukum di masa mendatang, termasuk dalam perwalian pernikahan dan distribusi waris. Anak yang diangkat dalam kafalah tetap menggunakan nama ayah kandungnya, tidak otomatis menjadi ahli waris, namun memiliki hak-hak pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan yang setara dengan anak kandung dalam hal asuhan (Hasan, 2015).

Sementara itu, dari sisi hukum positif, praktik ini tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak harus melalui proses pengadilan. Ketiadaan putusan hukum formal menyebabkan status hukum anak mupu tidak diakui secara administratif dan hukum, yang dapat menyulitkan mereka dalam hal legalitas dokumen, perlindungan hukum, dan akses ke layanan negara.

Penelitian ini menguatkan temuan dari Robi'ah (2021) yang menyatakan bahwa praktik mupu dilakukan secara turun-temurun tanpa ada dasar hukum yang kuat. Namun berbeda dari Robi'ah yang fokus pada aspek sosiologis, penelitian ini menyoroti pula aspek normatif hukum Islam. Temuan ini juga melengkapi kajian Fahimah et al. (2023) dan Nada (2023) dengan menampilkan data empiris yang memperkuat pentingnya edukasi hukum dan pendekatan syar'i yang lebih aplikatif.

Dengan demikian, mupu adalah bentuk kebaikan sosial yang memiliki dasar moral kuat, namun perlu dikelola secara hukum agar tidak menimbulkan kerancuan dalam status anak, nasab, hak waris, dan perwalian. Edukasi hukum dan pendampingan sosial sangat diperlukan agar tradisi ini dapat terus berlangsung secara maslahat tanpa bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum negara.

KESIMPULAN

Tradisi mupu yang berlangsung di Desa Ngadimulyo menunjukkan bahwa praktik pengasuhan anak berbasis budaya lokal masih kuat mengakar dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Meski dilandasi niat baik dan solidaritas kekeluargaan, praktik ini belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam Islam, mupu dapat dibenarkan sebagai bentuk kafalah selama tidak mengubah nasab dan tidak memberikan hak waris syar'i. Namun, minimnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum mengakibatkan potensi kesalahan dalam pelaksanaan, seperti pemberian warisan dan penentuan wali nikah.

Dari sisi hukum nasional, praktik mupu yang tidak melalui penetapan pengadilan menyebabkan status hukum anak menjadi tidak pasti, baik dari aspek perlindungan hukum maupun administrasi kependudukan. Oleh karena itu, penting dilakukan edukasi hukum secara berkelanjutan serta penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengisi celah kajian antara tradisi lokal dan norma hukum yang berlaku. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan pendekatan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial, serta menjadi rujukan bagi kebijakan publik dalam mengatur praktik pengasuhan anak secara kontekstual dan berkeadilan.

REFERENSI

- Alam, A. S., & Fauzan, M. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Kencana.
- Aziz, M. A. (2017). *Hukum Kewarisan Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Pustaka Rizki Putra.
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8639>
- Fahimah, S., Nihlah, W., & Diyanah, L. (2023). *Tradisi 'Mupu' dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pengembangan Nilai Moderasi Beragama dalam Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis. Proceedings of Ancoms*, 7(1), 340–354.
<https://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/497>

- Hasan, A. (2015). *Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(2), 193–210. <https://doi.org/10.25216/JHP.4.2.2015.193-210>
- Manangin, J. C. (2016). *Pengangkatan Anak (ADOPSI) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Lex Privatum*, 4(5).
- Nada, A. I. (2023). *Hak Waris Anak Mupu Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman (Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)*.
- Robi'ah, A. S. (2021). *Tinjauan Sosiologi Hukum Mupu Anak Untuk Stimulus Kehamilan Di Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang*.